

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kasus pergantian kelamin atau transeksual ini ditinjau dari segi hukumnya merupakan suatu kasus yang sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan hukum di masyarakat, karena peristiwa perubahan status pelaku transeksual ini merupakan persoalan yang masih tergolong baru dalam masyarakat dan hal ini belum diatur oleh Undang-Undang. Karena pembuat Undang-undang pada saat itu belum memperkirakan terjadinya hal-hal seperti itu. Undang-undang hanya mengenal istilah laki-laki atau perempuan, dan merupakan kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat bahwa diantara dua jenis makhluk ilahi ini laki-laki dan perempuan terdapat pula segolongan orang yang hidup diantara kedua makhluk yang tersebut diatas. Kepentingan persoalan hukum muncul setelah adanya perkembangan dibidang ilmu kedokteran yang disebut operasi ganti kelamin.¹

Transeksual menjadi fenomena modern yang menurut pelaku sesuai dengan jati dirinya. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya bidang kedokteran bagi mereka yang mengalami kondisi keraguan dalam menentukan jenis kelamin disebabkan tidak sesuainya jenis kelamin biologis dan kondisi kejiwaan yang terjadi pada diri mereka. Operasi kelamin adalah sebuah operasi yang dilaksanakan dengan tujuan mengubah alat kelamin sehingga mirip dengan alat kelamin lawan jenisnya.

¹ Dadang Hawari, *Psikater , Alquran: Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan Jiwa* cet ke -XI (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2004), hal. 716.

Operasi kelamin masih dianggap tabu di Indonesia. Alasan mengubah kelamin yaitu untuk menyesuaikan kelamin dengan gender yang berlawanan atau sesuai dengan panggilan jiwanya. Seiring berkembangnya teknologi dan informasi, banyak masalah dan problematika yang kerap muncul di berbagai media cetak maupun digital, salah satunya adalah fenomena transgender.²

Pengajuan penetapan ganti kelamin ini di Indonesia mulai banyak yang mengajukan Kasus mengenai transeksual dimulai dari Iwan Rubianto yang melakukan operasi perubahan jenis kelamin. Kasus Iwan Rubianto ini merupakan awal dari perkembangan hukum di Indonesia mengenai pergantian kelamin. Di mana Penetapan hakim pada saat ini mengesahkan perubahan jenis kelamin yang dilakukan Iwan Rubianto dan mengesahkan Iwan Rubianto menjadi perempuan dengan nama Vivian Rubianti. Adapun untuk kasus Nadia Ilmira Akardia berbeda dengan kasus Vivian Rubianti, kasus ini cukup dipenuhi oleh kritik. Nadia semula adalah seorang lelaki yang kemudian berganti kelamin menjadi perempuan. Niat Nadia menjadi perempuan telah ada sejak lama, dan sebelum melakukan operasi kelamin Nadia telah merombak penampilannya menyerupai seorang perempuan. Tindakan Nadia berganti kelamin dikritik oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) karena dinilai melenceng dari norma agama dan tidak ingin operasi pergantian kelamin menjadi tren di Indonesia, selain itu MUI menganggap operasi kelamin bertentangan dengan kode etik kedokteran. Nadia merasa sangat didiskriminasi,

² M Beta Subehi, Persepsi Hakim Pengadilan Agama Rantau Terhadap Kedudukan Transgender dalam Kewarisan. Tesis UIN Antasari Banjarmasin. Hal 78

dia merasa banyak public figure yang berganti kelamin contohnya Dorce Gamalama, tetapi Dorce Gamalama tidak terlalu banyak menerima protes dan kritikan seperti dirinya yang hanya seorang masyarakat biasa.³

Pengadilan negeri Surabaya telah memutuskan dan mengakabulkan perkara permohonan ganti kelamin atau transeksual dengan nomor 1188/Pdt.P/2018/PN Sby yang mana dalam Penetapan tersebut berisi:

1. Menerima dan mengabulkkkan permohonan pemohon
2. Menetapkan memeberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau mengganti jenis kelamin yang tercantum pada akte kelahiran,KTP, kartu keluarga maupun surat-surat yang lain dari semula laki-laki menjadi perempuan sah menurut hukum.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melapor kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten nganjuk, untuk selanjutnya mencatatkan tentang pergnatian jenis kelamin pemohon dalam register yang tersedia.
4. Majelis hakim mengabukan dengan alasan saudara saksi sudah melakukan operasi dan sudah menjalani operasi ganti kelamin di RS di surabaya dan sebelum menjalani operasi ganti kelamin pemohon juga melakukan tes psikolog dan dengan hasil bahwa terdapat kelainan.dan perilaku pemohon sejak kecil juga bentuk tubuh dan perilaku juga seperti wanita menurut ibu kandungnya.⁴

³ Wawwanacara Bapak Hakim Mochammad Djoenaidie, S.H.M.H Surabaya, 3 Juni 2024

⁴ Direktori Penetapan, dalam <https://Penetapan3.mahkamahagung.go.id/direktori/Penetapan/737aaf4c105ff127e150cac85f31831d.html> ,diakses 20 Agustus 2023.

Pengadilan Purwokerto dalam putusannya nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt ini menolak adanya pengajuan ganti kelamin dalam Penetapannya berisi:

1. Majelis hakim dalam Penetapannya menolak keseluruhan permohonan pemohon.
2. Pertimbangan majelis dalam Penetapannya yakni bahwasanya dalam hal ini pemohon melakukan operasi kelamin merupakan perbuatan menyalahi kodrat.
3. Majelis hakim dalam hal ini meniali dari hasil psikolog pemohon terlahir sebagai seorang laki-laki normal dan sempurna yang memiliki tanda gender berupa testis dan kromoson XY.⁵

Alasan pengambilan Penetapan antara penetapan pengadilan negeri Surabaya dan pengadilan negeri Purwokerto adalah sebagai pembanding antara Penetapan yang dikabulkan dan ditolak dengan kasus yang sama yang terlampir dalam Penetapan nomor 1188/Pdt.P/2018/PN Sby dan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt, karena dalam undang –undang sendiri kebijakan mengenai bagaimana klarifikasi yang menjadikan suatu alasan dapat dipertimbangkan sebagai alasan dapat mengkabulkan dan menolak dari permohonan ganti kelamin tidak di atur secara terperinci oleh undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan perubahan atas undang –undang nomor 23 tahun 2006 tentang adminstrasi kependudukan⁶

⁵ Direktori Penetapan, dalam <https://Penetapan3.mahkamahagung.go.id/direktori/Penetapan/zaecc/274be22ce16a668313132353338.html> , diakses 20 Agustus 2023

⁶ UU No, 24 Tahun 2003 tantang perubahan UU nomor 24 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Disparitas Penetapan hakim berkenaan dengan perbedaan penjatuhan untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas. Disparitas Penetapan bisa mempengaruhi cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan. Disparitas dapat dilihat oleh masyarakat awam sebagai wujud ketidakadilan Penetapan hakim yang mengganggu. Andrew Ashworth mengatakan bahwa disparitas Penetapan tak bisa dilepaskan dari diskresi hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana. Di Indonesia, disparitas hukum juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Model pemidanaan diatur dalam perundang-undangan berupa perumusan sanksi pidana maksimal juga ikut memberi andil dalam praktek ini.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang pertimbangan hakim pada Penetapan pengadilan negeri tentang transeksual dengan *masalah al mursalah* Najm ad-Dīn at-Ṭūfī.

Pengambilan aspek masalah ini karena juga karena dalam penetapan permohonan transeksual ini merupakan juga terdapat orang muslim sehingga aspek hukum islam ini penting untuk dijadikan sumber hukum karena Mengingat terkait kontroversi transeksual yang masih menjadi perdebatan dan pembicaraan masyarakat luas terutama terkait fenomena Lesbian, Biseksual, Gay, Transeksual (LBGT) di Indonesia. Hal ini menarik bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut berkaitan

⁷ Ashworth Andre w. Sentencing And Criminal Justice, *Jurnal Pandecta UNNES*, Vol.7no.2/Juli 2012.hal 34

dengan permohonan seseorang untuk menjadi transeksual di Indonesia.

Mengenai konsep *masalah al mursalah* Najm ad-Dīn at-Ṭūfi, ulama dari kalangan Hanabilah yang hidup pada abad ke-6 Hijriyah atau di abad ke-13 Masehi. Beliau mempopulerkan (menggagas) masalah dengan konsep yang berbeda dan radikal dari konsep masalah al-mursalah yang di dalam kajian uṣūl fiqh telah mapan sebelumnya. Najm ad-Dīn at-Ṭūfi berpendapat bahwa perlindungan terhadap kemaslahatan manusia merupakan sumber hukum yang paling tinggi dan paling kokoh. Menurutnya, masalah merupakan tujuan pertama agama serta poros utama maksud syariah (qutb al-maqṣud asy-syari`ah). al masalah menjadi prinsip hukum tertinggi atau sumber hukum paling kuat al-thufi menjelasakn dalam kitabnya ta'yin sesungguhnya al-thufi berpendapat al masalah adalah lebih kuat diantara dalil-dalil syara', sebagaimana dikatakan al-thufi, sesungguhnya Masalah Al-Mursalah adalah lebih kuat dari pada ijma' dan dari kosekuensi tersebut ,mengaharusakan al maslaahah menjadi dalil terkuat dari dalil-dalil syara'⁸

Berdasarkan uraikan diatas dan mengenai Penetapan hakim pengadilan negeri Suarabaya dan pengadilan Purwokerto, terdapat perbedan Penetapan dan pertimbangan hukum. dalam menetapkan perkara transeksual juga dihadapkan dengan kesulitan karena tidak adanya undang-undang yang jelas yang mengatur tentang status keperdataan pelaku transeksual . Sehingga Penetapan Hakim harus mencari, menggali

⁸ Qusthoniah. "Al-Maslahah dalam pandangan najmuddun At-Thufi salam pembaharuan hukum islam di era kontemporer". *Jurnal Syari'ah. Vol II. No II.* Oktober 2014. Hal 45

dan menemukan hukumnya dari berbagai sumber hukum, baik dari yurisprudensi, doktrin, maupun hukum tak tertulis sebagai dasar pertimbangan hukumnya dalam menetapkan pelaku transeksual. Dan sisi kemaslahatan tentunya akan dikedepankan dalam menentukan pilihan hukum bagi pengadilan demi mencapai tujuan hukum yang masalah sesuai keadan maupun tempatnya. karena itu peneliti tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul “pertimbangan hakim pada Penetapan *Transeksual* Perspektif *Ri’ayah al masalah Najmudin At-Thufi* .

B. Fokus Dan Pertanyaan Penelitian

Fokus dari penelitian ini menitikberatkan pada aspek bagaimana hukum transeksual menurut hukum islam, dan *Masalah Mursalah Najamudi Al-Thufi* terhadap pertimbangan hukum majelis hakim dengan nomor Penetapan 1188/Pdt.P/2018/PN Sby dan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt.

Berdasarkan konteks penelitian diatas, penulis akan mengkaji pertanyaan pokok masalah yaitu “bagaimana pertimbangan hakim pada Penetapan Hakim Dalam Permohonan Perkara *Transeksual* Ditinjau Dari Perspektif *Ri’ayah al masalah Najmudin At-Thufi*”. Maka penulis akan membuat pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada Penetapan hakim pada penetapan transeksual Penetapan 1188/Pdt.P/2018/PN Sby dan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt.?
2. Bagaimana analisis *Masalah Al-Mursalah Najamudin At Thufi* pada pertimbangan hakim pada Penetapan penetapan transeksual

Penetapan 1188/Pdt.P/2018/PN Sby dan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt.?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim pada hakim pada penetapan transeksual Penetapan 1188/Pdt.P/2018/PN Sby dan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim pada penetapan transeksual Penetapan 1188/Pdt.P/2018/PN Sby dan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt. prespektif *Maslahah Al-Mursalah Najamudin At Thufi*.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tercapainya tujuan penelitian, melalui bagaian ini maka penelitian ini di harapkan mempunyai manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi 2 yakni sebagai berikut.

1. kegunaan teoritis

kegunaan penelitian ini secara teoritis untuk memberikan kontribusi pada ilmu penegetahuan berupa tambahan khazanah keilmuan pembaca mengenai pertimbangan hakim pada Dalam Penetapan *Transeksual Perspektif Maslahah Al-MursalahNajamudin At-Thufi*. hasil penelitian diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan bagi peneliti selanjutnya yang mana memebahas menegenai tema yang sama.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi pemohon perkara transeksual

Hasil penelitian ini untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum dan aturan tentang

permohonan perkara Transeksual dan bagi pemohon *transseksual* agar mengetahui aturan dan ketentuan transeksual.

- b. Bagi hakim
Hasil penelitian ini dapat bermanfaat guna sebagai sumber bagi lembaga peradilan dalam memutuskan penetapan *transeksual*.
- c. Bagi peneliti selanjutnya
Diharapkan hasil penelitian ini dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya terhadap permasalahan yang sama.

E. Penegasan istilah

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, perlu penegasan beberapa istilah yang pengertian dan pemabtasanya perlu di jelaskan sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual
 - a. Pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari

pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

b. Penetapan Transeksual

Transeksual merupakan hasrat atau keinginan yang sangat kuat untuk mengganti gender anatomi seseorang. Adapun transeksual merupakan fenomena atau kejadian yang terjadi terhadap seseorang dimana mereka mengalami kesalahan jenis kelamin sejak lahir, seperti halnya orang yang dilahirkan dengan jenis kelamin laki-laki tetapi dalam proses perkembangannya dibesarkan layaknya seorang wanita.⁹ Penetapan perkara transeksual adalah di mana seseorang ini sudah melakukan atau belum pengajuan operasi ganti kelamin.

c. Masalah Al-Mursalah Najammudin Al-Thufi
Masalah Al-Mursalah merupakan kemaslahatan yang oleh syari' tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.¹⁰ Najammudin Al-Thufi merupakan seorang ulama' ushul fiqih bermazhab hambali, dia dikenal dengan konsep masalah, beliau dikenal sebagai peneliti hukum islam yang bias karena menurutnya apabila terjadi pertentangan antara nash yang qathi dengan

⁹ William C. Shiel, Mellisa Conrad Stoppler, *Kamus Kedokteran Webster's New World*, Jakarta: PT Indeks, 2010, hal. 545

¹⁰ Abdul Wahhab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110

kemasalahatan didalam subbututadilalalh, maka kemasalahatan harus didahulukan.¹¹

2. Penegasan operasional

Dari penegasan secara konseptual sebagaimana disebutkan diatas maka secara operasionalnya kajian dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait transeksual selain itu dalam penelitian ini akan dilakukan analisis *Maslahah Al-Mursalah Najmudin At-Thufi* mengenai Penetapan hakim nomor 1188/Pdt.P/2018/PN Sby dan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt. Tentang penetapan *Transeksual* perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya bidang kedokteran bagi mereka yang mengalami kondisi keraguan dalam menentukan jenis kelamin disebabkan tidak sesuainya jenis kelamin biologis dan kondisi kejiwaan yang terjadi pada diri mereka. Operasi kelamin atau *Transeksual* tujuan mengubah alat kelamin sehingga mirip dengan alat kelamin lawan jenisnya. *Transeksual* ini ditinjau dari segi hukumnya merupakan suatu kasus yang sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan hukum di masyarakat, karena peristiwa perubahan status pelaku transeksual ini merupakan persoalan yang masih tergolong baru dalam masyarakat. Penelitian ini penting untuk mengetahui analisis *Maslahah Al-Mursalah Najmudin At-Thufi* mengenai Penetapan hakim

¹¹ Yusuf Qaradhawi, *Dirāsah fī Fiqh Maqāshid al-Syarī'ah: Baina al- Maqāshid alKulliyah wa Nushūs al-Juz'iyah*, (Mesir: Dar Syuruq: 2007), hal, 100-111

F. Metode Penelitian

Penelitian pada hakekatnya adalah kegiatan terencana yang dilakukan dengan tujuan mengumpulkan data baru untuk mendukung validitas atau ketidakkabsahan suatu fenomena

1. Jenis penelitian

Penelitian merupakan rangkaian atau langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna memecahkan masalah serta mendapatkan jawaban pertanyaan tertentu yang sebelumnya telah dirumuskan didalam rumusan masalah.¹² Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.¹³

Berdasarkan penelitian yang diajukan dengan judul pertimbangan hakim pada Penetapan transeksual pada nomor penetapan 1188/Pdt.P/2018/PN Sby dan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt Dalam Penetapan *Transeksual Ditinjau Dari Perspektif Masalah Al-Mursalah Najmudin At-Thufi* Merupakan penelitian mengenai pertimbangan hakim pada penetapan perkara transeksual Penetapan Nomor 1188/Pdt.P/2018/PN Sby dan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt. dan di tinjau dengan *Maslahah Al-Mursalah Najamuddin Al-Thufi*.

¹² John W.Creswel” .*penelitian kualitatif & Desain Memilih Diantara Lima Pendekatan* ”,(Yogyakarta:Pustaka pelajar Cet. 1,2015),hal.69

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 2002, hal. 9.

2. Sumber data

Sumber data merupakan penyedia data dalam penelitian, dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yang akan dijadikan acuan, kedua sumber data tersebut yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁴

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang dapat langsung dari kegiatan peneliti sendiri ketika peneliti objek penelitian, dan bukan dari data yang sudah tersedia.¹⁵ Sumber data dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Peraturan per UU tentang permohonan perkara transeksual.yakni : UU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan,UUD Tahun 1945 dan UU no 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
- 2) Penetapan hakim Nomor 1188/Pdt.P/2018/Pn Sby, dan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt.
- 3) Kitab karya Najamudim Al Thufi At-Ta`Yīn Fī Syarḥ Al-Arba`Īn An-Nawawiyah
- 4) Kitab Sharh Mukhtasar Al-Raudah

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah untuk suatu maksud yang lain tetapi digunakan kembali oleh ahli analisis untuk suatu pola

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (jakarta:rineka cipta, 2010),hal 72

¹⁵ Ibid., hal. 31

riset terbaru.¹⁶ Sumber primer dapat membantu untuk menganalisa dan memahami sumber primer, yang diperoleh dari buku-buku dan tulisan yang ada relevansinya dengan tesis seperti:

- 1) Kitab al-maslahah di al-tasyri' al-islami wa najm al-din al-thufi karya Mustafa Zahid.
- 2) Buku dekontruksi hukum islam kritiik terhadap konsep masalah Najammudi Al Thufi.
- 3) Buku almaslahh sebagai sumber hukum islam studi pemikiran Imam Malik Dan Namudin Al-Thufi.
- 4) Kitab ushul fiqh al-islamy karya Wahbah Zukhaily.

3. Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu dengan mencari dan memperoleh data mengenai *transeksual* yang berasal dari internet, buku, jurnal, yang diperoleh penulis ketika melakukan penelitian. Dimana dalam penelitian ini penulis menjadikan al-Qur'an, hadits, Undang-undang yang berkaitan tentang kesehatan, buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan transeksual .dan data- data penelitian juga berasal dari Penetapan pengadilan negeri Penetapan hakim Nomor 1188/Pdt.P/2018/Pn Sby, dan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt.

¹⁶ Suharsimi Arikuntoro, *prosedur penelitian :suatu pendekatan praktik* ,cet 13(jakarta:Rineka cipta,2006),hal 129

4. Analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan saat pengumpulan data berlangsung, setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. dan diperoleh data yang dianggap kredibel. Sebagaimana yang dikutip oleh Emzir ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:¹⁷

1. Kondensasi data

Kondensasi data adalah kegiatan merangkum, memilih, atau menyederhanakan data mendekati keseluruhan bagian dari catatan catatan yang didapatkan.¹⁸ Kondesasi data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan merangkum data temuan yang terkait dengan judul penelitian baik dari literatur dan jurnal maupun dokumen hasil Penetapan pengadilan. sehingga mampu menguatkan masing-masing data dan memudahkan peneliti untuk lebih memahami data yang diperoleh ketika akan melakukan analisis data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Data penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian. Dalam hal ini peneliti memaparkan data yang diperoleh peneliti dari obyek penelitian

¹⁷ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Cet. ke-IV, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 129.

¹⁸ Abdul Majid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Makassar: Penerbit Aksara timur, 2017), hal 56.

Penetapan Pengadilan Negeri Penetapan hakim Nomor 1188/Pdt.P/2018/Pn Sby, dan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt Peneliti mengelompokan data-data yang telah diperoleh dari hasil dokumentasi terkait tentang “disparitas Penetapan Hakim Dalam Penetapan Perkara *Transeksual* Perspektif *Maslahah Al-Mursalah Najmudin At-Thufi*” dan kemudian di masukan kedalam rumusan jawaban sementara dan menyesuaikan dengan fokus penelitian agar mudah untuk di pahami.

3. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proposisi-proposisi. Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.¹⁹

Dalam hal ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan sesuai dengan judul, tujuan dan fokus yang diteliti. Dari data-data yang di peroleh buuku dan literatur peneliti memfokuskan menarik kesimpulan data-data terkait disparitas Penetapan Hakim Dalam Penetapan Perkara *Transeksual* Perspektif *Maslahah Al-Mursalah Najmudin At-Thufi* , agar data yang dihasilkan relevan.

¹⁹ Ibid,.. hal 133

5. Tahap- tahap Penelitian

Ada beberapa tahapan yang dikaji oleh peneliti agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus serta tercapai hasil kevalidan yang maksimal. Beberapa tahapan penelitian itu adalah sebagai berikut.²⁰

a. Persiapan Penelitian

Tahap pertama dalam sebuah penelitian hukum, pada tahap ini penulis harus melakukan kegiatan pokok, yaitu: penentuan atau pemilihan masalah (judul), latar belakang masalah, perumusan atau identifikasi masalah, telaah kepustakaan, tujuan dan kegunaan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan.

b. Mengumpulkan Data

Dalam tahapan ini peneliti melakukan pengumpulan data di lapangan berupa dokumen, interview maupun pengamatan langsung pada obyek penelitian.

c. Tahap Analisis

Pada tahap ini peneliti menyusun dan menganalisis semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terperinci serta mendalam sehingga data tersebut dapat dipahami, dapat dipertanggungjawabkan dan hasil dari penelitian dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas. Pada tahap ini peneliti menganalisis semua data yang diperoleh tentang penetapan transeksual secara sistematis sehingga mudah dipahami.

d. Tahapa Penulisan Laporan

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 170

Tahap ini merupakan tahapan terakhir dari tahapan penelitian yang peneliti lakukan. Tahapan ini dilakukan untuk membuat laporan tertulis dari hasil hasil

G. Sitematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ditulis sebagai upaya menjaga keutuhan tesis ini agar terarah dan metodis, dalam menyusun penelitian ini penyusunanya menggunakan pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang merupakan gambaran umum secara global dengan memuat: konteks penelitian, fokus penelitian, pertanyaan penelitian kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang kajian teori yang mana dalam hal ini berisi tentang pembahasan yang terkait dengan “Analisis Ri’ayah al masalah Terhadap Penetapan Nomor 1188/Pdt.P/2018/Pn Sby dan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt. Tentang Transeksual” yaitu tentang pengertian Transeksual, ciri-ciri transeksual, penyebab transeksual, dan hukum transeksual secara hukum positif maupun hukum islam, kajian tentang pertimbangan hakim, kajian *Ri’ayah Al Masalah Najamudin Al-Thufi*, dan penelitian terdahulu yang relevan.

Bab ketiga berisi Pembahasan, tentang rumusan yang pertama yaitu bagaimana disparitas Penetapan pada permohonan transeksual pada

Penetapan nomor 1188/Pdt.P/2018/PN Sby dan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt.

Bab Keempat berisi tentang rumusan yang kedua yaitu Bagaimana analisis *Maslahah Al-Mursalah Najmudin At-Thufi* pada pertimbangan hakim pada Penetapan nomor 1188/Pdt.P/2018/PN Sby dan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan dari apa yang dibahas dalam penelitian ini dan saran serta bab penutup.